

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 1 (Kantor Terpadu). 78124 0561738517

www.dpmptsp.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pencabutan Surat Izin Kerja Radiografer

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat persetujuan dari tempat kerja (jika bekerja di fasilitas kesehatan)
3. Fotokopi KTP;
4. SIP asli yang akan dicabut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon pengajuan surat pencabutan Izin Kerja
2. Pemohon menerima Surat Pencabutan Izin Kerja Radiografer

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pencabutan Izin Kerja Radiografer.

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 1 (Kantor Terpadu). 78124 0561738517

www.dpmpptsp.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Prosedur/Mekanisme:

- 1) Seluruh pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Pejabat penerima pengaduan melakukan verifikasi ulang, menerima berkas, mengkaji, dan menjadwalkan pertemuan/pembahasan bersama tim penanganan pengaduan;
- 3) Tim pengelola pengaduan melakukan rapat dan menetapkan langkah tindak penanganan pengaduan;
- 4) Tindak lanjut penanganan pengaduan disampaikan kepada pengadu/pelapor; dan
- 5) Pelapor dapat mengajukan keberatan atas rencana tindak lanjut yang akan diproses kembali sesuai tahapan 2.

b. Jangka Waktu Pelayanan: 5 hari kerja

c. Sarana Pengaduan:

- 1.) Telepon/Fax (0561-738517); SMS/WA/200);
- 2.) Website (<https://dpmpptsp.pontianak.go.id>);
- 3.) Email (dpmpptsp.kotapontianak@gmail.com);

d. Kotak Saran dan Pengaduan

Tatap Muka Langsung di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Letjen Sutoyo No. 1

(Kantor Terpadu).